

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SISTEM WARALABA PRODUK
MINUMAN DELICIOUS CHOCOLATE
CABANG KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Delicious Chocolate Teluk Betung
Bandar Lampung)**

Skripsi

Disusun Oleh:

Anggi Irawan

1821030288



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SISTEM WARALABA PRODUK
MINUMAN DELICIOUS CHOCOLATE
CABANG KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Delicious Chocolate Teluk Betung
Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu
Syariah**

Oleh :

ANGGI IRAWAN

NPM. 1821030288

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, M. Ag.

Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Mekanisme Sistem Perjanjian Waralaba pada produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara menandatangani surat perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh kedua belah pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama. Praktik waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung terdapat suatu masalah yaitu menambah varian rasa dan membeli bahan baku ditempat lain tanpa adanya akad dengan pemberi waralaba (*franchisor*) dan menjual minuman lain dengan menggunakan cup serta gerobak bermerek Delicious Chocolate. pada akad yang diterapkan oleh *franchisor* bahwa *franchisee* berkewajiban membeli bahan baku dari *franchisor* dan tidak diperkenankan membeli bahan baku ditempat lain serta tidak diperkenankan menjual minuman lain dengan menggunakan cup dan gerobak bermerek Delicious Chocolate. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung. (2) bagaimana pola penyelesaian wanprestasi pada sistem waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui, menjelaskan serta mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung. (2) untuk mengetahui, menjelaskan, serta mendeskripsikan pola penyelesaian wanprestasi pada sistem waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis dalam penelitian ini mendeskripsikan gejala, fakta, serta kejadian yang sistematis dan akurat terhadap sistem perjanjian waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) perjanjian pada sistem waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena terjadi penukaran berupa barang oleh pewaralaba dan pemberian uang oleh terwaralaba serta terpenuhinya rukun jual beli dan diperbolehkannya syarat yang diberikan sebab lebih banyak manfaat dari pada madharatnya. (2) penyelesaian wanprestasi bisnis waralaba produk minuman Delicious Chocolate yaitu berupa pembatalan kontrak sebagai akibat dari wanprestasi dan penyelesaian yang dilakukan menggunakan prinsip sulhu atau perdamaian.

Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Waralaba, dan Wanprestasi



SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggi Irawan

NPM : 1821030288

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Waralaba Produk Minuman Delcious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan aplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2022

Penulis



Anggi Irawan

NPM: 1821030288



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem
Waralaba Produk Minuman Delicious Chocolate Kota
Bandar Lampung
Nama : Anggi Irawan
NPM : 1821030288
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag.

NIP : 19700911997031002

Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

NIP :

Ketua Jurusan

Khoiruddin M.S.I

NIP : 19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Waralaba Produk Minuman Delicious Chocolate Kota Bandar Lampung (Studi Pada Delicious Chocolate Teluk Betung Kota Bandar Lampung)**”, disusun oleh **Anggi Irawan, NPM 1821030288, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah diajukan dalam siding munaqasyah di Fakultas UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah, M. Ag (.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Ena Kodiah Nur, M.H.
NIP. : 196908081993032002

MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿سورة ص : ٢٤﴾

Dia (Daud) berkata : “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak diantara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud menyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. (Q.S Shaad (38) : 24)



PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, skripsi ini akan dipersembahkan dan didedikasikan kepada :

1. Ayahanda Sopian Hadi dan Ibunda Wayan Sari yang telah mendukung putranya untuk menyelesaikan studi baik dalam bentuk materiil maupun moril. Juga telah menyayangi, mendidik, dan mengajarkan bagaimana arti ikhlas, sabar, serta kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Serta tidak pernah lelah mendo'akan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Kakak dan Adik tercinta Andri Ardana dan Dania Safa Melisha yang selalu memberi dukungan, do'a, serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.




RIWAYAT HIDUP

Anggi Irawan, biasa disapa dengan Anggi dilahirkan di Bandar Lampung pada 23 Mei 2000, Putra ke-2 dari pasangan Sopian dan Wayan. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 Way Lunik dan selesai pada tahun 2012, SMP Taman Siswa Teluk Betung selesai pada tahun 2015, SMA Taman Siswa Teluk Betung selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018/2019.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2022

Penulis



Anggi Irawan
NPM: 1821030288

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, kelapangan berpikir, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Waralaba Produk Minuman Delicious Chocolate Kota Bandar Lampung”. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepad Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya.

Dalam pembuatan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag, Ph. D sebagai Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staff dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H sebagai dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H sebagai Ketua dan Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, M. Ag. dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy sebagai Pembimbing I dan Pembimin II yang telah membimbing dan memberikan arahan, inspirasi, serta motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mengajar, dan mendidik mahasiswanya, serta seluruh staff dan karyawan UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu menyelesaikan administrasi dalam skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Muamalah D angkatan 2018. Semoga bantuan segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2022
Penulis

Anggi Irawan
NPM. 1821030288

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Syirkah	21
1. Pengertian Syirkah	21
2. Dasar Hukum Syirkah	22
3. Rukun dan Syarat Syirkah.....	23
4. Prinsip-Prinsip Syirkah.....	25
5. Macam-Macam Sirkah	25
6. Berakhirnya Syirkah.....	27
B. Wanprestasi	28
1. Pengertian Wanprestasi	28
2. Bentuk Wanprestasi.....	28
3. Unsur-Unsur Terpenuhinya Wanprestasi	29

4. Akibat Wanprestasi	32
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Bisnis Waralaba Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung	35
1. Biografi Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung.....	35
2. Kemitraan Franchise Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung.....	39
B. Mekanisme Pada Sistem Waralaba Produk Minuman Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung	41
C. Penyelesaian Wanprestasi Pada Bisnis WaralabaProduk Minuman Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung	46
BAB IV ANALISIS	51
A. Analisa Mekanisme Sistem Waralaba Produk Minuman Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung.....	51
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Waralaba Produk Minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung	54
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan.....	61
B. Rekomendasi	62
DAFTAR RUJUKAN.....	65
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Pedoman Wawancara terhadap Penerima Waralaba	
Lampiran 2 Pedoman Wawancara terhdap Pemberi Waralaba	
Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian	
Lampiran 4 Surat Balsan Penelitian	
Lampiran 5 Nota Sistem Perjanjian Waralaba	
Lampiran 6 Dokumentasi terhadap Penerima Waralaba	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Gerai Minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar lampung.....	36
3.2 Promo Jumat Berkah	37
3.3 Promo Kartu Pelanggan.....	38
3.4 Daftar Menu yang ditetapkan oleh <i>Francisor</i>	43
3.5 Daftar Menu yang Tambahan	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul penelitian ini adalah “(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Waralaba Produk Minuman Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung)”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman, Maka terlebih dahulu perlu di tegaskan maksud judul penelitian ini. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek yang menjadi kegiatan ekonomi.²Waralaba

Waralaba merupakan kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan hasil kesepakatan. Dalam hal ini penerima waralaba (*franchisee*) membayarkan sejumlah *fee* kepada pemilik usaha sebagai penggantian atas hak lisensi yang digunakan.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2011).

² Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008).

Dengan kata lain waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh *franchisor*.³

Berdasarkan Penegasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini adalah “(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Waralaba Produk Minuman Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung)”. Bahwasanya Untuk menghindari kesalahpahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

B. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi merupakan faktor pendukung terciptanya perdagangan antar Negara yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara semakin cepat dan kompleks. Dampak dari era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dapat dilihat dari banyaknya bidang usaha asing yang masuk contohnya waralaba atau *franchise*.⁴

Waralaba (*franchise*) adalah perikatan antara pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchisee*) dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi, operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba⁵

³ Arif Rahman, *Investasi Cerdas* (Jakarta: Gagas Media, 2011).

⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Waralaba* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

⁵ Sri Redjeki Slamet, “Waralaba (Franchise) Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 8 No 2 (2011): 128–129.

Waralaba (*franchise*) banyak diperbincangkan di kalangan pelaku usaha terutama di Indonesia. Banyak pemilik modal berbisnis *franchise* karena bisnis ini memiliki daya tarik tersendiri sebab dilihat dari segi pendirian usahanya yang relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan usaha lainnya seperti PMA (Penanaman Modal Asing). Bisnis ini merupakan tren bisnis dengan resiko kegagalan yang minim sehingga pertumbuhannya pun sangat pesat dan sudah merambah ke kota-kota kecil di Indonesia. Peluang bisnis yang besar menjadikan waralaba dari asing maupun lokal mengalami peningkatan yang signifikan. Bisnis ini merupakan salah satu alternatif bagi seorang pemula untuk memulai usahanya. Sepanjang 2013-2018 Kementerian Perdagangan menerbitkan sebanyak 210 SPTW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) dimana surat tersebut berlaku selama 5 tahun dan terdiri dari 79 pemberi waralaba luar negeri, 75 pemberi waralaba dalam negeri, 44 penerima waralaba luar negeri, 8 pemberi waralaba lanjutan, dan 4 SPTW perpanjangan. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Levita Genting Supit, bisnis waralaba di tanah air terus mengalami pertumbuhan positif. Pada 2018, bisnis waralaba di tanah air mengalami pertumbuhan sebesar 3% dengan *omzet* sebesar Rp. 150 triliun. Pada 2019, diproyeksikan bisnis waralaba bisa tumbuh menjadi 5%.

Franchise adalah suatu perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan/atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang dan jasa, dalam perikatan tersebut terdiri dari dua pihak yang saling mempunyai kepentingan.

Sistem *franchise* merupakan bentuk khusus dari sistem lisensi, karena dalam sistem *franchise* tidak hanya memberikan suatu lisensi untuk memproduksi dan/atau

menjalankan suatu produk tertentu saja melainkan juga dikaitkan dengan cara pemasarannya dan keseluruhan dari sistem usaha milik franchisor yang mencakup merek, teknologi, serta pengawasan yang terus menerus atas pelaksanaan usaha, metode, produksi serta kebutuhan untuk menunjang usaha.

Berkembangnya bisnis waralaba tersebut penting kiranya bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian di antara masing-masing pihak untuk menghindari kelalaian ataupun persengketaan di kemudian hari. Para pihak yang membuat perjanjian diwajibkan untuk memahami isi perjanjian agar tidak adanya unsur ketidakadilan ataupun wanprestasi dengan apa yang telah disepakati serta memelihara hak dan kewajiban yang seimbang. Sebab, dalam praktiknya sering sekali dijumpai perjanjian ataupun kontrak dirasa berat sebelah dan kurang menguntungkan salah satu pihak.⁶

Perjanjian dalam perspektif hukum Islam disebut dengan akad yang maknanya ikatan. Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Secara istilah *syara'* akad menurut As-Sanhuri dalam kitab *naz}oriyyah al-'aqd* dari kitab *Mursyid al-khairan* sebagai berikut "suatu perikatan antara ijab dan qabul yang lahir dari salah satu pihak yang berjanji keypad yang lain yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyeknya".⁷ Sedangkan menurut Subhi Mahmasaniy, kontrak merupakan ikatan ataupun hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan.⁸ Dalam tradisi hukum Islam, kedudukan kata sepakat terhadap suatu kontrak sangat dijunjung tinggi, yang berarti prinsip *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) sangat dihargai dalam hukum *syara'*.

⁶ Kinan Kintari Astuti, "Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Franchise Di Indonesia," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (2020): 34.

⁷ Ibid.

⁸ Lukman AZ Santoso, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016).

Sedangkan dalam fiqh muamalah sendiri terdapat akad-akad yang mengatur semua tentang berbisnis. Waralaba sebagai konsep bisnis mengenai pemberian penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba merupakan suatu hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang diatur dalam sebuah perjanjian waralaba, yaitu suatu perjanjian yang mendokumentasikan hubungan hukum tentang kewajiban yang ada antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Dengan kata lain, bahwa waralaba adalah suatu lembaga hukum dimana transaksi yang dilakukan oleh pemberi waralaba dengan penerima waralaba adalah berdasarkan suatu perjanjian, dan objek dalam perjanjian waralaba adalah harta benda, yang merupakan salah satu dasar transaksi dalam ekonomi Islam.⁹ Dalam hal ini pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh *syara* disebut dengan transaksi jual beli.¹⁰ Transaksi yang dimaksud dalam jual beli ini berupa hak kekayaan intelektual seperti rahasia dagang, hak atas merek, hak desain industri dan lain sebagainya.

Salah satu bisnis waralaba yang berkembang untuk saat ini adalah bisnis waralaba dalam bentuk makanan dan minuman. Salah satu contoh bisnis waralaba adalah produk minuman Delicious Chocolate. Delicious Chocolate merupakan produk minuman coklat seduh kemasan yang kemudian berkembang menjadi sistem waralaba sebagai teknik pemasarannya. Bisnis produk ini banyak digemari dikarenakan kemungkinan tingkat resiko kegagalan kecil dan kerugian rendah.

⁹ Norman Syahdar Idrus, "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Yuridis* 1 (2017): 31.

¹⁰ Abdul Taufik, "Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Bisnis Syariah" 2 (2018): 31.

Bisnis waralaba produk minuman Delicious Chocolate ini dimulai dengan dibuatnya kontrak antara para pihak diantaranya adalah pihak pewaralaba (*franchisor*) dan pihak terwaralaba (*franchisee*). Kontrak tersebut berisi tentang hak dan kewajiban, dan hal-hal yang telah disepakati. Seperti pada lima poin kontrak tersebut dijelaskan bahwa: 1. *Franchisee* berkewajiban membeli bahan baku dari *franchisor* dan tidak diperkenankan merubah/mengurangi takaran bahan baku dari *franchisor*. 2. *Franchisee* tidak diperkenankan menggunakan cup lain selain dari *franchisor*. 3. *Franchisee* dilarang membuka cabang baru dengan memakai brand Delicious Chocolate tanpa seizin ztzu sepengetahuan *franchisor*. 4. *Franchisee* memberikan kuasa terhadap *franchisor* untuk sewaktu-waktu melakukan standarisasi produk sesuai dengan standar penyajian dan rasa dari *franchisor*. 5. *Franchisee* dilarang menjual minuman lain memakai gerobak bermerek Delicious Chocolate, dan dilarang menjual bahan baku berupa bubuk Delicious Chocolate kepada pihak lain. Pada bisnis waralaba lain pun pembelian bahan baku juga berasal dari pihak pewaralaba bahkan dalam hal pemilihan lokasi outlet juga menjadi persyaratan yang pokok dan tertulis dalam perjanjian beserta ketentuan-ketentuannya. Permasalahan yang timbul pada bisnis waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung adalah setelah beberapa bulan bekerjasama ternyata pihak *franchisee* membeli bahan baku berupa bubuk lain dan menambah varian rasa dengan menggunakan cup Delicious Chocolate tanpa seizin *franchisor*. Sehingga bisa dikatakan bahwa pembelian bahan baku dan menambah varian rasa pada bisnis tersebut tidaklah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Permasalahan lain yang timbul pada bisnis waralaba Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung adalah dimana pihak *franchisee* menjual minuman lain atau varian rasa baru yang bahan bakunya dibeli dari tempat lain dengan memakai cup Delicious Chocolate. Hal ini dapat dikatakan bahwa pihak *franchisee* telah melanggar hak cipta dari waralaba Delicious

Chocolate tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pihak *franchisor*.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak menjadi luas maka perlu masalah terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bisnis waralaba produk minuman Delicious Chocolate Kota Bandar Lampung. Berdasarkan fokus penelitian, maka ditetapkan sub fokus penelitian yaitu:

1. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung.
2. Mekanisme kerjasama sistem pada waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung.
3. Pola penyelesaian wanprestasi pada sistem waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pola penyelesaian wanprestasi pada sistem waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menjelaskan, serta mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui, menjelaskan, serta mendeskripsikan pola penyelesaian wanprestasi pada sistem waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bermuamalah dalam aspek tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung.
 - b. Menjadi bahan acuan serta referensi pada penelitian dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberi pemahaman pada masyarakat umum mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pada bisnis waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung sehingga terhindar dari kesalahpahaman.
 - b. Memberi pemahaman bahwa objek akad akan memberikan pengaruh status hukum pada suatu transaksi dalam bermuamalah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Haafidzulfikri yang berjudul *Sistem Bisnis Franchise Pada Travelmie Puncaknya Jogja Dalam Prespektif Hukum Islam*. Adapun tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui hukum bisnis *franchise* dalam hukum Islam dan penerapannya di Travelmie Puncaknya Jogja. Berdasarkan hasil penelitian ini manajemen Travelmie, sistem perjanjiannya yang terdapat pada beberapa pokok pasal yang secara rinci tidak terpenuhi oleh pihak pewaralaba (*franchisor*) maupun terwaralaba (*franchisee*), namun dalam prakteknya sepenuhnya dapat berjalan dan terlebih lagi tidak ada *royalty fee* atau kesepakatan sistem bagi hasil dari hasil penjualan produk

tersebut. Aslinya untuk perjanjian secara komersial dalam bisnis waralaba (*franchise*) Travelmie, berkewajiban untuk membayar 5% dari total omset perbulan. Namun didalam akadnya kebijakan dari *franchisor* sendiri meniadakan klausul tersebut sehingga memberikan kebijakan menjadi *franchise* lepas dalam artian tidak diberatkan untuk membayar *royalty fee* kepada *franchise*.¹¹ **Persamaan** : penelitian ini dengan penelitian Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung adalah sama-sama tidak memenuhi sistem perjanjian waralaba yang telah ditetapkan oleh *franchisor*.

Perbedaan : penelitian ini dilakukan dengan tidak membayar *royal fee* untuk melakukan bisnis waralaba, sedangkan Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung membayar *royal fee* untuk memenuhi kerjasama *franchise* (waralaba).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Panji Waskita yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Franchise* Syariah Kebab (Studi Kasus di Kantor Cabang Kebab Corner Serang). Adapun tujuan penelitian ini adalah: Pertama, Untuk Mengetahui Bagaimana mekanisme kerjasama sistem *franchise* syariah di Kebab Corner cabang Serang. Kedua, Untuk Mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap sistem *franchise* syariah Kebab Corner di cabang Serang. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, mekanisme kerjasama sistem *franchise* syariah di Kebab Corner memiliki tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh akan calon *franchisee* diantaranya adalah: Mengikuti presentasi bisnis Kebab Corner, mengisi formulir calon *franchisee* Kebab Corner, membayar *commitment fee*, *protect* lokasi strategis, melakukan survei dan fiksasi lokasi, *training management* pengelolaan *outlet*, menanda

¹¹ Haafidzulfikri, *Sistem Bisnis Franchise Pada Travelmie Puncaknya Jogja Dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

tanganani *agreement franchise*, melunasi sisa investasi, penyerahan berkas *franchise* (SOP, *software* keuangan, pricelist harga bahan baku), *training* karyawan, produksi *outlet*, penjadwalan *opening outlet*, dan *grand opening*. kedua, sistem *franchise* syariah pada Kebab Corner cabang Serang bertentangan dengan konsep *syirkah* secara hukum Islam. Sistem *franchise* syariah Kebab Corner termasuk bentuk kerjasama *syirkah uqud* dalam bentuk *syirkah inan*. *Royalty fee* sebenarnya ada, akan tetapi dilakukan bersamaan dengan pembayaran *franchise fee*.¹²

Persamaan : penelitian ini dengan penelitian Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung adalah sama-sama membayar *royal fee* untuk melakukan kerjasama waralaba.

Perbedaan : penelitian ini memenuhi sistem perjanjiannya tetapi bertentangan dengan konsep *syirkah*, sedangkan Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung tidak memenuhi sistem perjanjian waralaba.

3. Penelitian Maya Septi Cahyani skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2018 yang membahas tentang Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha Pada BRI Syariah KCP Sribawono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, system bagi hasil di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono menggunakan sistem *profit and loss sharing*, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan syariah. Penetapan besaran bagi hasil pada pembiayaan modal usaha (*linkage*) jumlahnya sama setiap bulannya, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah dari usahanya, tetapi berdasarkan asumsi atau *proyeksi* keuntungan. Pihak bank masih ragu terhadap kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. Pihak bank mengantisipasi

¹² Muhammad Panji Waskita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Franchise Syariah Kebab (Study Kasus Di Kantor Cabang Kebab Corner Serang)* (Serang: Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2018).

terjadinya kegagalan nasabah dalam membayar angsuran dengan cara nasabah membayar angsuran pokok pinjaman dan bagi hasilnya selalu sama jumlahnya dari angsuran awal sampai pada angsuran terakhir.¹³

Persamaan : penelitian ini dengan penelitian Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung adalah sistem perjanjian ditetapkan oleh pemberi. **Perbedaan :** penelitian ini adalah bagi hasil dalam keuntungan diantisipasi oleh pihak pemberi, sedangkan Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung hasil keuntungan dan kerugian ditanggung pihak masing-masing.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Asri Hayyuuniarizka Wulandari, Suradi. S, dan Bambang Eko Sutrisno yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak di Dalam Perjanjian Franchise Seblak Duarr*". Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui jenis perjanjian *franchise* Seblak Duarr dan mengetahui penerapan asas bebas berkontrak dalam perjanjian *franchise* Seblak Duarr, serta untuk mengetahui hal – hal yang menyebabkan perjanjian ini berpotensi memberatkan salah satu pihak walaupun telah memenuhi syarat sah perjanjian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian ini asas kebebasan berkontrak sangat berperan dalam membuat perjanjian dan menentukan isinya. Salah satu unsur penting dalam asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi. Kebebasan untuk menentukan ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya di dalam pembuatan

¹³ Maya Septi Cahyani, *Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha Pada BRI Syariah KCP Sribawono* (Metro: Skripsi, (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro), 2018).

perjanjian waralaba Seblak Duarr, dikarenakan perjanjian waralaba Seblak duarr adalah perjanjian yang berbentuk baku. Ciri yang sudah umum diketahui dalam perjanjian baku adalah hanya salah satu pihak yang menjadi penentu isi perjanjian, sedangkan pihak lain hanya berhak menyetujui / menolak perjanjian tersebut.¹⁴

Persamaan : penelitian ini dengan penelitian Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung adalah sistem perjanjian waralaba sama-sama ditetapkan *franchisor*, dan pihak *franchisee* hanya menyetujui atau menolak dari sistem perjanjian tersebut.

Perbedaan : penelitian ini tidak melanggar sistem perjanjian waralaba sedangkan Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung melanggar sistem perjanjian waralaba.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Munawaroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Ponorogo”. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian bisnis waralaba produk Teh Poci di Kabupaten Ponorogo, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada bisnis waralaba produk The Poci di Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, menurut akad perjanjian bisnis waralaba produk Teh Poci di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena terjadi penukaran dan pemberian uang oleh terwaralaba serta terpemuhinya rukun jual beli dan diperbolehkannya syarat yang diberikan setelah terjadi jual beli sebab lebih banyak manfaat dari pada *mudharatnya*. Kedua menurut penyelesaian wanprestasi perjanjian pada bisnis waralaba produk Teh Poci adalah dengan pembatalan kontrak sebagai akibat dari

¹⁴ A.H Wulandari, S Suradi, and B.E Turisno, “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Di Dalam Perjanjian Franchise Seblak Duarr,” *Dipenogoro Law Jurnal* 10 No. 2 (2021).

wanprestasi dan diselesaikan dengan prinsip perdamaian. Sedangkan dari sisi pelaksanaan perjanjian antara pewaralaba dan terwaralaba, pihak terwaralaba melanggar isi perjanjian yang telah disepakati dan pelanggaran tersebut termasuk dua kategori wanprestasi menurut hukum Islam pasal 36 yaitu melakukan yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan melakukan sesuatu yang memang dalam perjanjian dilarang.¹⁵

Persamaan : penelitian ini dengan penelitian Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung adalah sama-sama membayar *royalty fee* untuk melakukan kerja sama waralaba dan sistem perjanjian ditetapkan oleh *franchisor*.

Perbedaan : penelitian ini memenuhi sistem perjanjian waralaba sedangkan penelitian Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung tidak memenuhi sistem perjanjian waralaba.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang harus ditempuh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan berbagai tahapan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban dari suatu masalah. Metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Dari hasil perolehan data, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana perjanjian bisnis waralaba produk minuman Delicious

¹⁵ Lailatul Munawaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: Skripsi, Fakultas Syariah Agama Islam Negeri pomorogo, n.d.).

Chocolate cabang Kota Bandar Lampung dan bagaimana penyelesaian yang dilakukan dalam bisnis waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung. Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Metode yang digunakan adalah metode induktif yang dimulai dengan data empiris, diikuti dengan berbagai ide abstrak, dilanjutkan dengan menghubungkan ide dengan data, dan diakhiri dengan penggabungan ide dengan data sehingga lebih interaktif.¹⁶ Untuk mengerti gejala sentral dalam penelitian, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi dari partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks kemudian dianalisis dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya.¹⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dimana, pendekatan ini dalam hukum ekonomi syariah dimaksudkan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan hukum terkait problemproblem keumatan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan alasan pada penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti mencoba mengembangkan perjanjian bisnis waralaba melalui fiqh muamalah serta penyelesaian wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah.

b. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak

¹⁶ Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

¹⁷ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengumpul data aktivitas-aktivitas serta operasional yang terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti juga sebagai pengumpul dan penganalisis, peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi atau data yang jelas dan di lokasi penelitian, peneliti dibantu oleh pihak *franchisee* atau terwaralaba bisnis waralaba Delicious Chocolate.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan terkait bisnis waralaba produk minuman Delicious Chocolate di Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih bisnis waralaba produk minuman Delicious chocolate cabang Kota Bandar Lampung sebagai objek penelitian dengan alasan adanya pihak terwaralaba yang tidak memenuhi perjanjian yang dilakukan dengan pihak pewaralaba.

2. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, sumber data tersebut yakni:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.¹⁸ Dalam hal ini sumber data primer peneliti ialah informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian yaitu pihak terwaralaba dalam bisnis produk minuman Delicious Chocolate yaitu Zainal Umri selaku pemilik bisnis waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung dan pihak pewaralaba yaitu Lesie Widiari selaku Pemilik Delicious Chocolate.

¹⁸ Bagja Waluya, *Sosiologi : Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007).

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada seperti kitab-kitab yang berkaitan dengan waralaba, buku-buku fiqh muamalah yang mengatur tentang bisnis waralaba, jurnal tentang bisnis waralaba, buku panduan tentang tatacara sistem bisnis waralaba produk minuman Delicious Chocolate dari pihak pemberi waralaba, dan artikel yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan teknik mencatat dan merekam berbagai peristiwa, sikap, dan perilaku yang diamati oleh peneliti. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung, dengan mengunjungi lokasi Delicious Chocolate Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.¹⁹ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pemberi waralaba melalui via *direct message* dan penerima waralaba melakukan wawancara secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini mencakup tentang mekanisme sistem waralaba pada produk minuman Delicious Chocolate.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan maupun karya yang

¹⁹ Cholid dan Abu Achmadi Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

monumental.²⁰ Dokumentasi yang dilakukan guna untuk melengkapi beberapa data yang didapatkan yang diperoleh dari pengamatan penulis. Dokumentasi digunakan untuk mengambil data yang sudah ada seperti struktur perjanjian tertulis kedua belah pihak antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, serta buku panduan tentang tatacara penjualan produk minuman Delicious Chocolate. Bukti-bukti ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penulis guna untuk menguatkan penulis dalam membahas judul skripsi ini.

4. Metode Penelitian

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (raw data) terkumpul itu tidak logis dan meragukan. sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data

Bertujuan merubah data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pemisahan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif.

5. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti di lapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta

²⁰ Lexi J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).

empiris yang didapat di lapangan, yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.²¹

Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yang menjadi fenomena masyarakat dalam kaitannya dengan bisnis waralaba. Pertama yaitu terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem waralaba. Kedua, terkait dengan penyelesaian wanprestasi bisnis waralaba. Untuk selanjutnya pokok permasalahan tersebut dikaitkan dengan teori hukum ekonomi syariah serta penyelesaian wanprestasi dan ditarik kesimpulan secara khusus terkait boleh atau tidaknya jual beli bisnis waralaba pada produk minuman Delicious Chocolate beserta cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam bisnis waralaba Delicious Chocolate tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat tentang uraian landasan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisi tentang rincian gambaran umum mengenai objek penelitian yang akan diteliti dan menyajikan fakta dan data yang terkait dengan penelitian. Gambaran umum dalam penelitian ini adalah tentang

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).


sistem perjanjian waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung. Bab ini pula menyajikan fakta mengenai mekanisme sistem waralaba produk minuman Delicious Chocolate cabang Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Data

Bab ini berisi tentang analisis data yang diperoleh dari bab sebelumnya. Kemudian pada bab ini pula berisi temuan atau hasil dari penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang disajikan secara ringkas dari seluruh analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Tidak hanya menyajikan kesimpulan, bab ini juga berisi tentang rekomendasi.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarikah*, *yasyarku*, dan *syarikan* yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Secara etimologis *syirkah* mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian yang lainnya.²²

Dalam pengertian lain pengertian *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam fiqh pada umumnya diasumsikan para pihak yang bekerjasama untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*join venture*). Syirkah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.²⁴

Adapun pengertian syirkah menurut istilah syara' sebagaimana yang diungkapkan para ulama dibawah ini sebagai berikut.²⁵

²² Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017).

²³ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

²⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

²⁵ Firdaus Muhammad dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005).

- a. Menurut Ulama Hanafiyah
Syirkah adalah ungkapan tentang akad di antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.
 - b. Menurut Ulama Malikiyah
Syirkah merupakan izin yang diberikan oleh masing-masing pihak dari dua orang atau lebih yang berserikat untuk mentasharufkan harta kepada yang lainnya.
 - c. Menurut Ulama Syafiiyah
Syirkah ialah menetapkan hak bagi kedua belah pihak atau lebih menurut kesepakatan bersama.
 - d. Menurut Ulama Hanabilah
Syirkah yaitu adalah izin yang diberikan masing-masing pihak dari dua orang atau lebih yang berserikat untuk menggabungkan harta kepada yang lainnya.²⁶
- Jadi dapat disimpulkan bahwa *syirkah* merupakan suatu akad yang dilakukan dua orang atau lebih yang sedang melakukan perjanjian atau sedang berserikat, baik itu modal, profit dan lain sebagainya yang telah ditentukan diawal perjanjian.

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Al-Qur'an adalah sumber *fiqih* yang pertama dan paling utama, yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang kegiatan muamalah dalam hal *syirkah* adalah Q.S Shaad ayat 24 dan Q.S An-Nisa ayat 29.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

a. Q.S Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابُ ﴿٢٤﴾
 (سورة ص : ٢٤)

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (Q.S Shaad ayat 24).

b. Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَكُمْ
 رِزْقًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾
 (سورة انساء : 29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa ayat 29).

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu *shigoth* (ijab dan qabul) karena *shigoth*lah yang mewujudkan adanya transaksi

syirkah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada tiga yaitu ijab dan qabul (*shigath*), dua orang yang melakukan transaksi (*aqid*), dan objek yang ditransaksikan (*ma'qud alaih*).

1. *Shigath*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjuk kehendak untuk melaksanakannya, *shigath* terdiri dari ijab dan qobul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
2. *Aqid*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al aqad*), yaitu baligh, berakal, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.

3. *Ma'qud Alaih*, yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada, tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.²⁷

Ditinjau dari segi disepakati ulama madzhab fiqih, syarat-syarat sah *syirkah* adalah sebagai berikut.

1. Syarat orang atau pihak yang mengadakan *syirkah* : berakal, baligh, dan dengan kehendak sendiri.
2. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.
3. Syarat barang modal dalam *syirkah* : barang modal yang dapat dihargai, sering disebutkan dalam bentuk uang dan modal yang disertakan tiap pihak dalam *syirkah* menjadi satu harta perseroan, serta

²⁷ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).

harta perseroan tidak dapat dipersoalkan lagi asalnya.

4. Prinsip-Prinsip Syirkah

Prinsip merupakan suatu kaidah fundamental yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syariah. Syariah ialah suatu prinsip yang menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam yang merupakan suatu keunikan dan perbedaan dalam norma keuangan konvensional.²⁸

Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana resiko bisnis akan dibagi kepada pihak yang telah terlibat. Prinsip *syirkah* sendiri ialah bagi hasil dalam suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, yang tidak harus sama dengan modal yang diberikan.²⁹



5. Macam-Macam Syirkah

Dalam hukum Islam syirkah dikenal memiliki macam-macam syirkah yang memiliki ciri khas dalam hal perjanjian yang mendasarinya. Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni :

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak ialah kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa didahului oleh suatu akad melainkan disebabkan oleh hak kepemilikan sebagai berikut :

- 1) *Ikhtiyari* yakni perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti

²⁸ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004).

²⁹ Ibid.

dua orang atau lebih yang bersepakat untuk membeli suatu barang atau menerima *hibah*, *wasiat* atau *wakaf* dari orang lain maka benda-benda tersebut menjadi harta bersama bagi mereka.

- 2) *Jabari* yakni perserikan yang muncul secara paksa dan bukan keinginan orang yang berserikat, seperti harta warisan yang menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.³⁰

b. *Syirkah Ukud*

Syirkah ukud adalah suatu serikat yang ada atau terbentuk dikarenakan para pihak yang sengaja untuk melakukan perjanjian kerja sama demi tujuan bersama dengan terlebih dahulu para pihak yang terlibat memasukkan partisipasi modalnya. *Syirkah* ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. *Syirkah ukud* dibedakan menjadi lima macam sebagai berikut.

- 1) *Syirkah I'nan* adalah suatu akad yang mana terdapat pihak yang memberikan kontribusi modal dan tenaga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama dan keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak kerja. Keuntungannya dibagi tidak harus melihat dari persentase kontribusi yang diberikan melainkan dilihat dari kesepakatan bersama diawal akad.
- 2) *Syirkah A'mal/ Syirkah Abdan* Adalah akad kerjasama antara dua orang lebih yang memiliki profesi yang sama dan bekerjasama untuk menerima atau melakukan pekerjaan atau proyek secara bersamaan dan berbagi

³⁰ Ibid.

keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Seperti kerjasama arsitektur, dokter dan lain sebagainya.

3) *Syirkah Wujuh* Adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana kerjasama ini tidak memiliki modal untuk melakukan usaha melainkan memiliki image, nama yang baik atau memiliki reputasi yang bagus, memiliki kemampuan atau keahlian dalam berbisnis. Yang mana mereka yang melakukan kerjasama mengambil barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai dengan jaminan reputasi mereka. Untuk keuntungan dan kerugian di bagi sesuai dengan kesepakatan diawal.



4) *Syirkah Mudharabah* adalah suatu akad yang mana pihak pertama memberikan modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau pihak kedua sebagai pengelola modal tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama dan keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak kerja.³¹

6. Berakhirnya Syirkah

Ulama fiqh mengemukakan beberapa hal yang dapat membatalkan *syirkah* secara umum yaitu:

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fiqh, *syirkah* itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan.
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.

³¹ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018).

- d. Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham atau modal *syirkah*.³²

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji, menurut Subekti debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tapi tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. atas dasar ini, maka majelis arbiter menetapkan bawa tergugat wanprestasi.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah disebutkan dalam pasal 36 bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:³³

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kemudian dalam suatu akad pihak dikatakan ingkar janji disebutkan pada pasal 37 yang menyatakan bahwa “pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

2. Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut

³² Musthafa Diib Al-Bhuga, *Fiqih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2009).

³³ Yusuf Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020).

selayaknya. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi. Subekti menyebutkan, bahwa wanprestasi debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, yaitu ketika kedua pihak telah berjanji dikesepakatan awal, namun pada praktiknya tersebut tidak dilaksanakan maka kondisi tersebut bentuk wanprestasi.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, yaitu salah satu pihak yang berjanji melakukan perjanjian diluar batas waktu yang telah disepakati.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, yaitu apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, yaitu ketika salah satu pihak berani melakukan hal yang merugikan sesuatu tindakan dilarang dalam perjanjian.³⁴

3. Unsur-Unsur Terpenuhi Wanprestasi

- a. Adanya unsur kesalahan

Kata penyerahan sesuatu atau benda dalam pasal di atas dalam sebuah perikatan atau perjanjian dapat berbentuk penyerahan benda secara nyata dan ada pula penyerahan secara yuridis. Menurut pasal 1236 KUH Perdata kewajiban penyerahan benda tersebut berupa ganti biaya, rugi dan bunga kepada di berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna

³⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perpektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

menyelamatkannya.³⁵

Pasal 1236 KUH Perdata di atas menjelaskan bahwa kewajiban itu dilakukan apabila adanya unsur “kesalahan” debitur yang menyebabkan ia tidak mampu lagi menyerahkan kebendaannya (prestasinya) kepada kreditur.

Juswito Satrio menafsirkan bahwa kesalahan yang dimaksud dalam pasal 1236 KUH Perdata tersebut adalah kesalahan di mana ia (debitur) dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebendaan atau sehingga benda prestasinya tidak dapat terhindar dari kerugian. Intinya terpenuhinya unsur salah (*schuld*) dalam arti luas. *Schuld* yang dimaksud adalah meliputi kesalahan yang dibuat oleh debitur atau seseorang yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*onachtzaamheid*) atau karena keadaan memaksa (*force majeure*).

b. Kesalahan karena disengaja

Dalam pasal 1453 KUH Perdata digunakan istilah “apabila ada kesalahan untuk itu”, Pitlo berpendapat bahwa hal tersebut diartikan kalau ada unsur kesengajaan dari pihak lawan janjinya yang intinya membuat kerugian terhadap kreditur. Unsur kesengajaan disini adalah jika kerugian yang ditimbulkan diniatkan untuk memang dikehendaki oleh debitur. Memang di sini debitur belum tahu apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang normal seharusnya ia tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut.

Menurut Juswito Satrio, dalam menentukan seseorang atau debitur sengaja atau tidak dalam melakukan kesalahan, tidaklah disandarkan atau

³⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

disyaratkan bahwa ia (debitur) bertujuan untuk merugikan kreditur, bisa saja saat membuat kesalahan tersebut debitur tidak bermaksud merugikan kreditur. Jadi, sekalipun ia tidak bermaksud atau bertujuan merugikan kreditur tetapi kenyataannya menimbulkan kerugian dan ia menghendaki tindakan timbulnya kerugian, maka disana tetap ada unsur kesengajaan.³⁶

c. Kesalahan karena kelalaian

Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur tidak dapat dikatakan lalai jika hanya bersandarkan kepada belum adanya penyerahan prestasi meskipun sudah lewatnya waktu perikatan kecuali kalau perikatan atau perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur menentukan lain di mana debitur harus dianggap lalai jika sudah melewati batas waktu yang ditentukan.

Menurut Juswito Satrio, pasal 1270 KUH Perdata mempunyai arti bahwa kreditur tidak boleh menuntut prestasi pada debitur sebelum waktu yang telah ditentukan sehingga dengan lewatnya waktu saja belum berarti seorang debitur sudah dalam keadaan lalai, artinya, dalam perjanjian yang memuat batas waktu di mana seseorang dapat dikatakan lalai, maka dengan lewatnya waktu tersebut saja sudah menjadikan debitur wanprestasi sehingga dalam kasus seperti ini tidak diperlukan lagi somasi untuk atau agar seseorang dapat dinyatakan lalai.³⁷

d. Pernyataan somasi (teguran)

Teguran atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam waktu tertentu. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Peringatan tertulis

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

secara resmi dilakukan melalui pihak perbankan/kreditur yang berwenang, yang disebut somasi (*sommatie*). Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*. Perlu menjadi catatan, teguran adalah adanya ketetapan waktu (batas waktu) dalam tegurannya kepada debitur. Jika ternyata dalam somasi tidak ditentukan waktu kapan batas akhir bagi debitur melakukan kewajibannya, maka tidak dapat dikatakan debitur lalai sekalipun di somasi ribuan kali.³⁸

4. Akibat Wanprestasi

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur tersebut harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi+ bunga + biaya perkaranya). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:

- a. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).
- b. Kelalaian kredit sendiri.
- c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (*absolute*), contohnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (*relative*),

³⁸ Ibid.

contohnya berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, dan lain-lain.





DAFTAR RUJUKAN

- Al-Bhuga, Musthafa Diib. *Fiqih Islam Lengkap*. Solo: Media Zikir, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofar. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syaf'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Astuti, Kinan Kintari. "Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Franchise Di Indonesia." *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (2020): 34.
- Cahyani, Maya Septi. *Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha Pada BRI Syariah KCP Sribawono*. Metro: Skripsi, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro), 2018.
- Firdaus Muhammad dkk. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Haafidzulfikri. *Sistem Bisnis Franchise Pada Travelmie Puncaknya Jogja Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Yusuf. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

- Idrus, Norman Syahdar. "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Yuridis* 1 (2017): 31.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perpektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Moelong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Munawaroh, Lailatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponnorogo*. Ponorogo: Skripsi, Fakultas Syariah Agama Islam Negeri pomorogo, n.d.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2011.
- Rahman, Arif. *Investasi Cerdas*. Jakarta: Gagas Media, 2011.
- Santoso, Lukman AZ. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Slamet, Sri Redjeki. "Waralaba (Franchise) Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 8 No 2 (2011): 128–129.

- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Taufik, Abdul. “Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Bisnis Syariah” 2 (2018): 31.
- Umri, Zainal. *Asal Usul Penambahan Menu Pada Gerai Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Wawancara, 2022.
- . *Ketentuan Perjanjian Waralaba Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Wawancara, 2022.
- . *Negosiasi Wanprestasi Terhadap Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Wawancara, 2022.
- . *Penjelasan Terhadap Terjadinya Penambahan Menu Pada Gerai Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Wawancara, 2022.
- . *Proses Franchise Pada Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Wawancara, 2022.
- . *Proses Penyelesaian Permasalahan Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Wawancara, 2022.
- . *Tujuan Promo Pada Gerai Delicious Chocolate Cabang Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Wawancara, 2022.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Waskita, Muhammad Panji. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Franchise Syariah Kebab (Study Kasus Di Kantor Cabang Kebab Corner Serang)*. Serang: Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2018.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah*

Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Widiari, Leslie. *Nota Kesepakatan Franchise Delicious Chocolate*, 2020.

———. *Paket Franchise Delicious Chocolate (Dirrect Message, Wawamcara, 5 September 2022)*, n.d.

———. *Perhitungan Keuangan Dan Keuntungan Franchise Delicious Chocolate, (Dirrect Message, Wawancara, 5 September 2022)*, n.d.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Wijaya, Tony. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Wulandari, A.H, S Suradi, and B.E Turisno. “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Di Dalam Perjanjian Franchise Seblak Duarr.” *Dipenogoro Law Jurnal* 10 No. 2 (2021).

